

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA HARTA  
WARIS ATAS TANAH PADA PENGADILAN  
NEGERI TOBELO (STUDI KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI TOBELO NO.  
09/Pdt.G./2014/PN.TOB)<sup>1</sup>  
Oleh : Eksanti Hangewa<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuannya dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah landasan hukum pembagian waris dalam Hukum Positif dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan terhadap perkara warisan dan bagaimanakah akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tobelo nomor : 09/Pdt.G./2014/PN.TOB. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, disimpulkan : 1. Landasan Hukum Waris menurut KUHPerdara adalah Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan, bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian di sini adalah kematian alamiah (wajar), dan landasan Hukum islam waris ada beberapa ayat Alquran yang pembagian harta warisan terdapat dalam QS An nissa' (4) dan dapat ditambahkan satu ayat dalam QS Al Anfal (8), Sedangkan Sistem kewarisan Adat di Indonesia ada tiga macam yaitu : Sistem Kewarisan Individual, Sistem Kewarisan Kolektif, dan Sistem Kewarisan Mayorat. 2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan No.09/Pdt.G./2014/PN/Tob telah sesuai dengan unsur keadilan, karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang di tunjukkan Penggugat maupun Tergugat. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan masalah hukum sengketa harta waris antara para Penggugat dan Tergugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk untuk selain dan selebihnya, karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Wilena yang belum dibagi waris, sementara para Tergugat telah mampu membuktikan objek sengketa merupakan miliknya yang diperoleh dari orang tuanya. Kata kunci : Pertimbangan hakim, akibat hukum.

<sup>1</sup> Artikel skripsi, Dosen Pembimbing: Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Vonny A. Wongkar, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Nim 15071101493

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 09/Pdt.G./2014/PN.TOB atas nama nama Penggugat BERNARD WILENA umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat desa Gosoma RT 06/05, Kecamatan Tobelo, Kabupaten halmahera Utara ; disebut sebagai PENGUNGAT I dan KATRINA WILENA umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Desa Gosoma RT 06/05, kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera utara ; disebut sebagai ; PENGUGAT II. Tentang duduk perkaranya, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2014 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 9 Maret 2014 dibawah register perkara nomor 09/Pdt.G/201/PN.TBL. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan bahwa tanah warisan dari opa dan oma yang telah almarhum dan belum membagi warisan, sejak tahun 1980 sampai sekarang, dan sebagian tanah warisan telah diperjualbelikan oleh waris cucu (Tergugat) dari pribadi, yang sangat bertentangan dengan Hukum waris.<sup>3</sup> landasan hukum pembagian waris dalam dalam Hukum Positif dan pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan terhadap perkara warisan dan Bagaimanakah akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 09/Pdt.G./2014/PN.TOB merupakan hal utama yang akan dibahas dalam penulisan ini.

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah landasan hukum pembagian waris dalam dalam Hukum Positif ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan terhadap perkara warisan dan Bagaimanakah akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 09/Pdt.G./2014/PN.TOB ?

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 09/Pdt.G/201/PN.TOB

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif.

### PEMBAHASAN

#### A. Bagaimanakah Landasan Hukum Pembagian Waris Dalam Hukum Positif ?

##### 1. Bagaimana landasan hukum pembagian waris dalam B.W ?

###### A. Ruang Lingkup

Dalam sistematika Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku ke II KUHPperdata tentang Benda, dan Buku ke III KUHPperdata tentang Perikatan.<sup>4</sup>

Terhadap ketentuan tersebut di atas, ternyata ada juga hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yang tidak beralih, misalnya :

1. Hubungan kerja atau hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang sifatnya sangat pribadi, mengandung prestasi yang kaitannya sangat erat dengan Pewaris. Contoh : hubungan kerja pelukis, pematung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 dan Pasal 1338 KUHPperdata.
2. Keanggotaan dalam perseorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1646 ayat (4) KUHPperdata.
3. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya orang yang memberi kuasa, diatur dalam Pasal 1813 KUHPperdata.
4. Hak untuk menikmati hasil orang tua/wali atas kekayaan anak yang dibawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, berakhir dengan meninggalnya si anak, diatur dalam Pasal 314 KUHPperdata.
5. Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang memiliki hak tersebut, diatur dalam Pasal 807 KUHPperdata.

Sebaliknya ada juga hak dan kewajiban di bidang hukum keluarga yang ternyata dapat diwariskan, misalnya :

1. Hak suami untuk menyangkal keabsahan anak, ternyata dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya, sebagaimana diatur

dalam Pasal 257 jo. Pasal 252 jo. Pasal 259 KUHPperdata.

2. Hak untuk menuntut keabsahan anak dapat pula dilanjutkan oleh para ahli warisnya, kalau tuntutan tersebut sudah diajukan oleh anak yang menuntut keabsahan, yang sementara perkaranya berlangsung telah meninggal dunia. Hal-hal yang diatur dalam Pasal 269, 270, dan Pasal 271 KUHPperdata, secara garis besar menetapkan bahwa seorang anak dapat mewujudkan tuntutan agar ia oleh pengadilan dinyatakan sebagai anak sah.<sup>5</sup>

###### B. Tempat Pengaturan Hukum Waris dalam KUHPperdata

Hukum Waris ditempatkan dalam Buku KUHPperdata (tentang Benda), dengan alasan :

1. Hak mewarisi diidentifikasi dengan hak kebendaan sebagaimana di atur dalam Pasal 528 KUHPperdata
2. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam Pasal 584 KUHPperdata.

Penempatan Hukum Waris dalam Buku II KUHPperdata tersebut diatas, menimbulkan reaksi di kalangan para ahli hukum. Para Ahli Hukum berpendapat, bahwa dalam Hukum Waris tidak hanya terdapat aspek hukum benda saja, tetapi terdapat juga aspek-aspek yang lainnya, meskipun tidak dapat disangkal bahwa sebenarnya Hukum Waris termasuk dalam hukum harta.

Aspek-aspek hukum lainnya yang terkait adalah :

1. Aspek Hukum Harta Kekayaan Tentang Perikatan Harta peninggalan selain berupa hak-hak kebendaan yang nyata ada, dapat juga berupa tagihan-tagihan atau piutang-piutang dan dapat juga berupa sejumlah utang-utang yang melibatkan pihak ketiga (hak perorangan).

###### 2. Aspek Hukum Keluarga

Pada Pewarisan menurut undang-undang syarat utama untuk tampil sebagai ahli waris adalah adanya hubungan darah. Hal ini berarti terkait dengan aspek Hukum Aspek.

<sup>4</sup> Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Op.Cit*, hal 7.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 8-9

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para ahli hukum berpendapat, untuk menempatkan Hukum Waris sebagai bagian yang terpisah atau bukum tersendiri, tidak diatur dalam Hukum Benda (Buku II KUHPerduta).<sup>6</sup>

#### C. Syarat Umum Pewarisan

Diatur dalam Titel ke-11 Buku Kedua KUHPerduta, yaitu :

1. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerduta menyebutkan, bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian di sini adalah kematian alamiah (wajar).
2. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat Pewaris meninggal.

Menurut Pasal 836 KUHPerduta, untuk bertindak sebagai ahli waris, si ahli waris harus hadir pada saat harta peninggalan jatuh meluang (warisan terbuka).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas perlu diperhatikan aturan Pasal 2 ayat (2) KUHPerduta, mengenai bayi dalam kandungan ibu, dianggap sebagai subjek hukum dengan syarat :

- a. Telah dibenihkan
- b. Dilahirkann hidup
- c. Ada kepentingan yang menghendaki (warisan).

#### D. Golongan Ahli Waris

Sebagaimana kita ketahui, bahwa menurut undang-undang (B.W) ada urutan-urutan tertentu mengenai siapa-siapa saja yang berhak mewaris, sehingga dalam B.W kita mengenal adanya empat golongan ahli waris yang secara bergilir berhak atas harta peninggalan si pewaris. Adapun penggolongan ahli waris yang dimaksudkan di atas adalah :

- a. Golongan kesatu : suami atau istri hidup terlama serta anak-anak sah maupun anak anak luar kawin yang diakui dan keturunannya. Menurut Pasal 852 B.W disebutkan bahwa yang menjadi ahli waris golongan I adalah anak-anak atau sekalian keturunannya.
- b. Golongan kedua : Orangtua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara sekandung serta anak keturunannya. Pasal 854 ayat

(1) B.W menyatakan bahwa apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami/istri yang hidup terlama, sedangkan bapak dan ibunya yang masih hidup akan menjadi ahli waris dari anaknya yang telah meninggal dunia tersebut.

c. Golongan ketiga : kakek dan nenek serta keluarga dalam satu garis lurus ke atas dari pada si pewaris. Hal ini ditentukan dalam Pasal 853 B.W bahwa yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan ibu lurus ke atas adalah : kakek dan nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah ibu pewaris, ayah dan ibu dari kakek maapun nenek, baik dari ayah maupun dari ibu dan seterusnya.

d. Golongan keempat : Keluarga garis kesamping sampai derajat keenam. Menurut Pasal 858 ayat (1) B.W dalam hal tidak ada saudara (golongan II) dan sanak saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan III), maka setengah bagian warisan (di-kloving) menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas yang masih hidup (kelompok ahli waris dalam garis yang satu), sedang setengah bagian lagi menjadi bagian dari para sanak saudara dalam garis lain.<sup>7</sup>

#### E. Kewarisan Berdasarkan Undang-undang (Ab-Intestato)

a. Mewaris Berdasarkan Kedudukan sendiri

Pasal 852 ayat (2) KUHPerduta mengatakan :

“Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri”.<sup>8</sup>

b. Mewaris berdasarkan Penggantian Mewaris karena Penggantian tempat diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerduta.

Pasal 841 KUHPerduta :

“ Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 9-10

<sup>7</sup> J. Andy Hartanto, *Op.Cit*, hal 11-13

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 18-19

derajat dan dalam segala hak orang yang diganti".<sup>9</sup>

## 2. Bagaimana landasan hukum pembagian waris dalam Hukum Islam?

Sebagaimana sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris Islam pada umumnya, hukum waris Islam bersumber kepada Alquran, sunah Rasul, dan ijtihad.<sup>10</sup>

### A. Alquran

Beberapa ayat Alquran yang mengatur pembagian harta warisan terdapat dalam QS An Nissa' (4) dan dapat ditambahkan satu ayat dalam QS Al Anfal (8).

QS An Nissa' (4) : 1 menegaskan tentang kuatnya hubungan kerabat karena pertalian darah.

QS Al Anfaal (8) : 75 menegaskan bahwa hak kerabat karena pertalian darah, sebagaimana lebih diutamakan dari sebagian yang lain.

QS An Nissa' (4) : 7 memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan perombakan terhadap kebiasaan bangsa Arab yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki yang sanggup memanggul senjata membela kehormatan kabilahnya. Anak kecil, orang tua, dan perempuan, karena tidak sanggup memanggul senjata, tidak berhak warisan sama sekali.

QS An Nissa' (4) : 8 memerintahkan agar sanak kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian warisan diberi sejumlah harta sekedar untuk dapat ikut menikmati harta warisan yang baru saja dibagi.

Realisasi dari ajaran tersebut dapat dikembangkan secara kenegaraan hingga dimungkinkan menjadi dasar kuat untuk dikeluarkannya Undang-undang atau peraturan wajib pajak atas harta warisan.

QS An Nisaa' (4) : 9 memperingatkann agar orang senantiasa memperlihatkan anak cucu yang akan ditinggalkan agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orang tua membelanjakan hartanya.

Apabila seseorang mati tanpa meninggalkan ayah atau anak, padahal ia meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu), bagian saudara apabila hanya satu orang adalah 1/6 harta warisan, dan apabila lebih dari satu orang, mereka bersama-sama mendapat 1/3 harta warisan setelah hutang dan waiat pewaris dibayarkan.<sup>11</sup>

### B. Sunah Rasul

Meskipun Alquran menyebutkan secara terinci ketentuan bagian ahli waris, sunah Rasul menyebutkan pula hal yang tidak disebutkan dalam Alquran, antara lain sebagai berikut :

- a. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian tertentu.
- b. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengajakan bahwa *wala'* (harta warisan bekas budak yang tidak meninggalkan waris kerabat) menjadi hak orang yang memerdekakannya.
- c. Hadis riwayat Ahmad dan Abu daud mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris menjadi milik baitul mal.
- d. Hadis riwayat Al Jama'ah, kecuali Muslim dan Nasai, mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak atas harta orang muslim.
- e. Hadis riwayat Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta orang yang dibunuhnya.
- f. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa dalam suatu warisan yang ahli warisnya terdiri 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan (dari anak laki-laki), dan satu saudara perempuan, Nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan 1/2 , kepada cucu perempuan sisanya.
- g. Hadis riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Nabi memberikan bagian warisan

<sup>9</sup> Ibid, hal 24

<sup>10</sup> KH Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Ull Press, Yogyakarta, 2001, hal 4.

<sup>11</sup> Ibid, hal 5-7

kepada dua nenek perempuan 1/6 harta warisan dibagi dua.

- h. Hadis riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungann berhak waris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang di tandai dengan tangkisan kelahiran.<sup>12</sup>

#### C. Ijtihad

Meskipun Alquran dan sunah Rasul telah memberi ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya itjihad, yaitu terhadap hal yang tidak ditentukan dalam Alquran atau sunah Rasul. Misalnya, mengenai bagian warisan banci, kepada siapa sisa harta warisan yang tidak habis terbagi diberikan, bagian iibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.<sup>13</sup>

#### D. Landasan hukum pembagian waris di dalam Komplikasi Hukum Islam

Pasal 172 : "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya".

Pasal 174 : (1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

1. menurut hubungan darah :
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

2. menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2). apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175 : (1) kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

1. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
2. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih utang
3. menyelesaikan wasiat pewaris
4. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.<sup>14</sup>

### 3. Bagaimana landasan hukum pembagian waris dalam Hukum Adat ?

#### a. Pengertian Hukum Adat waris

Hukum Adat Waris adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan Hukum Adat yang meliputi mnorma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur SAAT, CARA, dan PROSES peralihannya dari harta dimaksud.

Kemudian menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. : "*Hukum Adat waris adalah aturan-atutran hukum adat yang mengatur bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau*

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 8-9

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 9

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 195-196

*dibagi-bagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya*".<sup>15</sup>

b. Hal-hal yang penting dalam Hukum Adat Waris

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur esensial, yaitu :

- a) Seseorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan warisan
  - b) Seseorang atau beberapa orang para ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan
- c. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu "kekayaan in concreto" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris.

Proses Pewarisan

Pada dasarnya proses pewarisan atau *peng-over-an* harta kekayaan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Proses penerusan atau *peng-over-an* harta kekayaan pada lajimmya disebut **PENGHIBAHAN** (Pewarisan-Prof. Dr. Soepomo, S.H.), (Toescheiding-Pof. Mr. Barend Ter Haar. Bzn).
- b. Proses penerusan atau *peng-over-an* harta kekayaan pada waktu sesudah pemiliknya meninggal dunia yang disebut **WARISAN** (Hibah Wasiat-Prof. Soepomo, S.H), (Wekasan Ter Haar. Bzn), Warisan-Wirjono Prodjodikoro, S.H).<sup>16</sup>
- c. Sifat Hukum Adat Waris

Hukum Adat Waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum Adat Waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran KOMMUNAL serta KONKRIT Bangsa Indonesia.

Prinsipil Hukum Adat Waris :

1. Tidak mengenal "legitieme portie" akan tetapi Hukum Adat Waris menetapkan dasar persamaan hak, kah sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya

di dalam proses meneruskan dan mengoverkan harta benda keluarga.

2. Disamping dasar persamaan hak Hukum adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan keistimewaan dari tiap-tiap waris.
3. Hak warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.

Hukum Adat Waris sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu. Lain daripada itu Hukum Adat Waris juga mendapat pengaruh tidak hanya dari perubahan-perubahan sosial, misalnya yang disebabkan makin kuatnya hubungan kekeluargaan "SOMAH" dan makin lemahnya ikatan CLAN dan KERABAT akan tetapi juga dari peraturan-peraturan hukum asing sejenis yang oleh para Hakim Agama selalu diterapkan "in Concreto" walaupun pengaruhnya itu sangat kecil.<sup>17</sup>

d. Sistem Kewarisan Adat

Di Indonesia kita menjumpai tiga macam sistem kewarisan dalam Hukum Adat sebagai berikut :

1. Sistem Kewarisan Individual  
Cirinya adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris seperti halnya pada MASYARAKAT BILATERAL (di Jawa, Batak, Sulawesi, dan lainnya).
2. Sistem Kewarisan Kolektif  
Cirinya adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam Badan Hukum, dimana harta tersebut disebut sebagai HARTA PUSAKA tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja)

<sup>15</sup> Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2008, hal 281-282.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 282-282

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 284-285

seperti di dalam Masyarakat Matrilineal (Minangkabau).

3. Sistem Kewarisan Mayorat  
ciri lain dari mayorat adalah bahwa harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja, seperti halnya di BALI dimana terdapat HAK MAYORAT ANAK LAKI-LAKI YANG TERTUA dan di TANAH SAMENDO (Sumatera Selatan/Lampung) dimana terdapat HAK MAYORAT ANAK PEREMPUAN TERTUA.

Tidak semua harta peninggalan dapat diwariskan/dibagi-bagikan kepada ahli waris, alasan-alasan harta peninggalan tidak dapat di bagi, yaitu :

1. Karena sifatnya seperti barang-barang milik bersamamilik kerabat.
2. Karena kedudukan hukumnya seperti barang kramat, kasepuhan, tanah bengkok, tanah kasipen.
3. Karena pembagian warisan ditunda, misalnya adanya anak-anak yang belum dewasa.
4. Karena belum bebas dari kekuasaan dari persekutuan seperti tanah milik desa.
5. Karena hanya diwariskan pada seorang janda saja (system kewarisan mayorat) sehingga tidak perlu dibagi-bagi.<sup>18</sup>

e. Penghibahan atau Pewarisan  
Merupakan kebalikan daripada harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi adalah perbuatan Penghibahan atau Pewarisan yaitu pembagian keseluruhan atau sebagian daripada harta kekayaan semasa pemilikinya masih hidup. Adapun dasar Hukum ataupun motif daripada Penghibahan (Marisake) (Mapasang) ini adalah tidak berbeda dengan motif daripada tidak memperbolehkan membagi-bagi harta peninggalan kepada para ahli waris yang berhak yaitu kekayaan somah merupakan dasar kehidupan materiil yang disediakan bagi warga somah yang bersangkutan serta keturunannya.

Sehubungan dengan masalah Hibah ini ada Yurisprudensi yang berupa Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 1960 Reg No. 225/K/Sip/1960 yang menetapkan sebagai berikut :

- a. Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris
- b. Hibah tidak mengakibatkan ahli waris dari si penghibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan dari si penghibah.<sup>19</sup>

#### **B. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian dan Putusan Terhadap Perkara Warisan dan Bagaimanakah Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 09/Pdt. G./2014/PN.TOB ?**

##### **a. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Terhadap Perkara Warisan.**

Mengadili

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkann gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian
- Menyatakan lokasi tanah sengketa adalah bagian dari para Penggugat Rekonvesi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.741.000.- (tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dijelaskan bahwa Kedudukan ahli waris Para Penggugat I dan II (Bernard Wilena dan Katrina Wilena) adalah ahli waris cucu yang kedudukannya sebagai ahli waris cucu dari almarhum Wilena dan Menyanyi. Kedudukan ahli waris para Tergugat I, II, II, dan IV ( Matias Wilena, Indah Wilena, Ope Wilena, dan Leden Wilena) adalah ahli waris cucu juga dari almarhum Wilena dan Menyanyi.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 287-289

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Negeri, No : 09/Pdt.G./2014/PN.Tob, hal 39

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 285-287

Selanjutnya dalam kasus ini para Penggugat mendalilkan pada poin 5 bahwa tanah warisan Wilena dan Menyanyi yang telah almarhum dan belum membagi warisan, dari sejak tahun 1980 sampai sekarang (2014), dan sebagian tanah warisan telah diperjualbelikan oleh waris cucu (tergugat). Sementara itu, dalam kasus ini bahwa jika melihat bagian atau penguasaan para Penggugat lebih besar dari bagian para Tergugat karena para Penggugat mendapatkan 2 bagian sedangkan para Tergugat hanya mendapat 1 bagian. Tetapi dalam kasus ini para Penggugat menginginkan objek sengketa atas tanah dibagi rata sehingga para penggugat maupun tergugat sama-sama sebagai ahli waris dari almarhum kakek Wilena, oleh karenanya hak bersama antara para Penggugat maupun para Tergugat masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian.

Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan pihak-pihak yang berperkara belum tentu semuanya penting bagi hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya. Karena itu, hakim harus melakukan pengkajian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, kemudian memisahkan mana peristiwa yang penting (*relevant*) dan mana yang tidak (*irrelevant*). Peristiwa yang penting itulah yang harus dibuktikan, sedangkan peristiwa yang tidak penting tidak perlu dibuktikan.<sup>21</sup>

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta.<sup>22</sup>

*Pertama*, bukti para Penggugat yaitu alat bukti surat dan saksi; (1) Bukti P-1 berupa Surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Martina lakimu menerangkan tentang silsilah keluarga dari Wilena hingga ke Para Penggugat dan para Tergugat serta mengenai tanah atau dusun kelapa di Jobubu tepatnya di Pam yang merupakan milik Wilena beserta batas-batasnya.

Selanjutnya (2) bukti saksi, yakni (a) Martina Lakimu menerangkan bahwa setahu

saksi tanah sengketa adalah harta warisan dari Wilena (alm) yang belum dibagi, dimana hal tersebut saksi ketahui karena 20 (dua puluh) tahun yang lalu saksi pernah tinggal di atas tanah sengketa; selain tanah belakang PAM yang belum di bagi juga ada tanah di daerah PAM yang luasnya lebih kecil daripada tanah sengketa yang sudah dibagi masing-masing kepada Banete dan Pisikali, namun tanah yang diwariskan oleh Pisikali kepada Sebum sudah di jual sedangkan tanah yang diwariskan Banete kepada para Tergugat tidak dijual; sementara tanah di Pal Besi bukan warisan karena tanah tersebut diperolehnya oleh Pisikali sendiri; bahwa saksi mengetahui yang tinggal di tanah Pam yang menjadi sengketa adalah para Penggugat namun tidak tahu sejak kapan, sedangkan para Tergugat saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya, hanya Tergugat I yang tempat tinggalnya di wosia namun tanah sengketa tersebut Tergugat I yang mengurus dan mengelolanya. Dahulu tanah tersebut dikuasai oleh Banete dan anaknya yaitu Tergugat I sedangkan Seblum (ayah para Penggugat) hanya tinggal bersama namun beberapa bagian tanah sudah diberikan kepada Seblum, bahwa Tergugat I pernah mendatangi saksi dan membicarakan mengenai permintaan Seblum (ayah para Penggugat) yang meminta kintal untuk dibangun pondasi, akan tetapi saksi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah mereka yang punya jadi alangkah baiknya dibagi saja.<sup>23</sup>

Sementara saksi Etus Djamal menerangkan bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung sebelah timur dengan objek sengketa. Bahwa waktu kecil saksi tinggal bersama orang tua di tanah sengketa atas seijin Tergugat I sambil bersama-sama menanam kelapa di tanah sengketa. Dahulunya yang menempati tanah tersebut adalah orang tua dari Tergugat I namun sekarang Para Penggugat yang menempatinya. Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa, akan tetapi dahulu Tergugat I yang tinggal di sana di rumah kebun untuk berkelapa pala, langsung, durian, kelapa dan pisang, tetapi Tergugat I tidak tinggal menetap di atas tanah sengketa karena tempat tinggalnya di Wosia. Setahu saksi, Seblum (ayah para Penggugat) tidak pernah menempati tanah

<sup>21</sup> H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Banjarmasin, 1987, hal 85.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 500.

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Negeri, *Op.Cit.*, hal 30-31

tersebut. Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibagi atau belum, setahu saksi bentuk tanah sengketa agak miring.<sup>24</sup>

Kemudian saksi Yunus Morenene menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang punya tanah tersebut karena saksi tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa, hanya mendengar kalau tanah tersebut dulunya adalah milik dari Wilena, namun setelah ada patok di sebelah utara tanah sengketa dan ternyata para Penggugat tinggal disana, barulah saksi mengetahui Para Penggugat yang memiliki tanah tersebut, bahwa patok yang saksi maksud sebelumnya dari pohon jarak namun kemudian diganti dengan terbuat dari besi, dimana patok pada awalnya tidak di tempat yang sekarang, namun ditempat lain, kemudian saksi yang menyuruh para Penggugat untuk membuat patok ditempat yang baru, saksi tidak pernah datang ke tanah sengketa, setelah tanah milik saksi yang terletak di sebelah utara dari tanah sengketa mau dijual, barulah saksi datang membuat patok, setahu saksi bentuk tanah tersebut yang berbatasan dengan tanah saksi disebelah utara tidak miring.<sup>25</sup>

*kedua*, untuk membuktikan dalilnya, para Tergugat tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Garsen Morenene yang menerangkan bahwa saksi mempunyai tanah warisan yang berbatasan langsung sebelah utara dengan objek sengketa dan sejak kecil saksi tinggal di sebelah utara tanah sengketa, tetapi sekarang sudah pindah ke Gosoma dahulu Banete yang tinggal di atas tanah sengketa bersama anak-anaknya termasuk Tergugat I sambil berkebun di atas tanah sengketa, namun setelah Banete meninggal, Tergugat I tinggal di desa Wosia tetapi masih berkebun di atas tanah sengketa. Setahu saksi Seblum telah mendapat bagian tanah juga di daerah PAM tetapi tanah bagiannya telah dijual, kemudian Seblum minta tanah kepada Tergugat I untuk membangun rumah dan diberikan, sedangkan tanah bagian Banete (ayah para Tergugat) belum dijual dan Tergugat I yang mengelolanya. Bahwa selama Banete tinggal di atas tanah sengketa, maupun setelah Tergugat I yang mengolah tanah sengketa, tidak pernah ada keberatan dari

pihak yang lain termasuk dari Seblum, keberatan baru ada setelah para Penggugat datang ke Tobelo dan menuntut pembagian warisan atas tanah sengketa, dimana saat ini para Penggugat telah membangun rumah di atas tanah sengketa, setahu saksi pada batas sebelah utara, bentuk tanah memang miring, dan patok dari arah timur ke barat yang dibuat oleh para Penggugat sudah jauh karena patok disebelah timur tersebut semestinya persis di sepan rumah Para Penggugat dengan jarak sekitar 4 (empat) meter.<sup>26</sup>

Kemudian saksi Frans Moronene menerangkan bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Banete dan saksi mengenal Banete karena Banete tinggal di atas tanah sengketa sementara saksi tinggal di sebelah utara tanah sengketa dan sering bertemu Banete waktu saksi berumur 7 (tujuh) tahun. Bahwa saksi tidak pernah melihat Seblum (orang tua para Penggugat) tinggal atau berkebun di atas tanah sengketa. Setahu saksi Seblum telah mendapat bagian tanah juga di daerah PAM tetapi tanah bagiannya telah dijual, kemudian Seblum minta tanah kepada Tergugat I untuk membangun rumah dan diberikan, sedangkan tanah bagian Banete (ayah para Tergugat) belum dijual dan Tergugat I yang mengelolanya. Setahu saksi, selama Banete tinggal di atas tanah sengketa, maupun setelah Tergugat I yang mengolah tanah sengketa, tidak pernah ada keberatan dari pihak yang lain termasuk dari Seblum, keberatan baru ada setelah para Penggugat datang ke Tobelo dan menuntut pembagian warisan atas tanah sengketa. Sekarang para Penggugat telah membangun rumah sekitar tahun 2013 di arah timur bagian utara, bahwa turut Tergugat IV telah membeli tanah di sebelah selatan dari Tergugat I.

Sementara saksi Silas Duke menerangkan bahwa saksi pernah membeli tanah dari Seblum Wilena (ayah para Penggugat) pada tahun 1997. Bahwa karena saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung sebelah selatan dengan objek sengketa, saksi mengetahui jika tanah tersebut dahulunya telah dikelola oleh Tergugat I untuk berkebun. Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut adalah

<sup>24</sup> Ibid, hal 31

<sup>25</sup> Ibid, hal 32

<sup>26</sup> Ibid, hal 33-34

tanah warisan dan saksi juga tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibagi atau belum.<sup>27</sup>

Dan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi bahwa atas penguasaan atas objek sengketa secara terus menerus dengan etikad baik dan tanpa ada keberatan dari pihak manapun merupakan bukti bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat.

#### **b. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan**

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.<sup>28</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkannya.<sup>29</sup> Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara PN, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.<sup>30</sup>

*Pertama*, bukti P-1 tersebut tidak ada menerangkan mengenai apakah tanah objek sengketa sudah dibagi ataukah belum sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dan hanya memberi keterangan mengenai letak kebun Wilena dan batas-batasnya, sementara bukti tersebut bukanlah merupakan bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa.<sup>31</sup>

*Kedua*, para Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat untuk membuktikan apakah para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Pisikali Wilena, namun para Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa Para Penggugat adalah anak dari almarhum Seblum Wilena yang orang tuanya bernama Pisikali Wilena yang merupakan anak dari Wilena (Dotu para Penggugat dan kakek para Tergugat), sehingga Majelis Hakim berpendapat, para

Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan kewarisan ini, karena dalil gugatan yang diakui kebenarannya oleh pihak lawan, tidak perlu untuk dibuktikan lagi kebenarannya oleh pihak lawan, tidak perlu untuk dibuktikan lagi kebenarannya.<sup>32</sup>

*Kedua*, secara yuridis materiil kualitas saksi-saksi para Penggugat menurut Majelis Hakim, tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian karena tanpa dilandasi dasar pengetahuan yang jelas, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 308 RBG dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPperdata serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, bahwa keterangan para saksi yang hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal-usul barang yang disengketakan, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Bahwa selain itu, antara saksi Martina Lakimu dengan saksi-saksi para Penggugat yang lain tidak terdapat persesuaian dan hanya berdiri sendiri karena saksi para Penggugat yang lain tidak ada yang mengetahui apakah objek sengketa sudah dibagi ataukah belum, sehingga tidak memenuhi kualitas pembuktian sebagai alat keterangan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 307 RBG dan Pasal 1905 KUHPperdata serta Pasal 309 RBG dan Pasal 1908 KUHPperdata yang mensyaratkan bahwa agar memiliki kekuatan pembuktian, keterangan saksi haruslah mempunyai persesuaian dengan saksi-saksi yang lain atau alat bukti lain dan tidak merupakan keterangan yang hanya berdiri sendiri-sendiri.<sup>33</sup>

*Ketiga*, para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Wilena yang belum dibagi waris, sementara para Tergugat telah mampu membuktikan objek sengketa merupakan miliknya yang diperoleh dari orang tuanya, maka para Penggugat tidak memiliki hak untuk memerintahkan siapa pun termasuk turut Tergugat IV untuk keluar dari objek sengketa, karena turut Tergugat IV membeli secara sah sebagian dari objek sengketa dari Tergugat I sebagaimana bukti TT. IV – 1 sampai dengan TT. IV-3 berupa keterangan Pengalihan hak serta batas-batas dan gambar sebidang

<sup>27</sup> Ibid, hal 34-35

<sup>28</sup> H. Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hal 126.

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 797.

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Putusan Pengadilan, *Op.Cit*, hal 30

<sup>32</sup> Ibid, hal 29

<sup>33</sup> Ibid, hal 32

tanah yang terletak di Gosoma Kecamatan Tobelo yang didapatkan dengan cara membeli dari Mathias Wilena, dibuat oleh Kepala Desa Gosoma Kecamatan Tobelo pada tanggal 23 Januari 2012. Selain itu bukti turut Tergugat IV tidak dapat dibantah oleh para Penggugat dalam persidangan, sementara itu bukti TT.IV-1 sampai dengan TT.IV-3 tersebut didukung pula dengan keterangan saksi para Tergugat yaitu Frans Moronene yang menerangkann bahwa saksi mengetahui tentang pembelian tanah turut Tergugat IV dengan Tergugat I, sehingga antara Bukti TT. IV-1 sampai dengan TT. IV-3 dengan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian.<sup>34</sup>

*Keempat*, pada Petitum gugatan butir 2, 3 dan 4, apa yang didalilkan para Penggugat tersebut menjadi tidak beralasan Hukum karena bukti dan saksi para Penggugat tidak ada yang mengetahui atas kepemilikan tanah tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan para Penggugat tidak terbukti.<sup>35</sup>

*Kelima*, petitum poin 5 dari gugatan para Penggugat, bahwa Pengadilan Negeri Tobelo tidak pernah melakukan Sita Jaminan terhadap obyek perkara.<sup>36</sup>

*Keenam*, petitum poin 6 karena gugatan pokok para Penggugat ditolak karena tidak terbukti objek sengketa merupakan tanah warisan yang belum dibagi diantara ahli warisnya, maka tidak ada urgensinya Majelis Hakim mempertimbangkan masalah ganti rugi atas penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat khususnya oleh turut Tergugat IV, terlebih penguasaan tersebut terjadi atas dasar yang sah yaitu jual beli dengan etikad baik.<sup>37</sup>

*Ketujuh*, dalil agar objek sengketa dinyatakan sebagai bagian para Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

*Kedelapan*, bahwa dalil agar tanah kaplingan yang dulu telah diberikan kepada para Tergugat Rekonvensi agar dikembalikan tidak beralasan hukum.

### c. Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 09/Pdt.G./2014/PN.TOB

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo No. 09/Pdt.G./2014/PN.TOB tanggal 03 November 2014 dapat dipertahankan untuk dikuatkan, dengan demikian para Pembanding/semula para Penggugat berada di pihak yang kalah dan haruslah dihukum untk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Pengadilan.<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil analisis di atas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Tob pada pokoknya Penggugat tidak dapat membuktikan atas dalil gugatan yang diajukannya bahwa tanah warisan Wilena dan Ibu Menyanyi yang telah almarhum dan belum membagi warisan.

Pendapat Penulis : Berdasarkan bukti yang ada para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Wilena dan Menyanyi yang belum dibagi waris, sementara para Tergugat telah mampu membuktikan objek sengketa merupakan miliknya yang diperoleh dari orangtuanya dan akibat Hukum dari pertimbangan Hakim dalam putusan Banding, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo No. 09/Pdt.G/2014/PN.TOB dapat dipertahankan untuk dikuatkan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Landasan Hukum Waris menurut KUHPerduta adalah Pasal 830 KUHPerduta menyebutkan, bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian di sini adalah kematian alamiah (wajar), dan landasan Hukum islam waris ada beberapa ayat Alquran yang pembagian harta warisan terdapat dalam QS An nissa' (4) dan dapat ditambahkan satu ayat dalam QS Al Anfal (8), Sedangkan Sistem kewarisan Adat di Indonesia ada tiga macam yaitu : Sistem Kewarisan Individual, Sistem Kewarisan Kolektif, dan Sistem Kewarisan Mayorat.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan No.09/Pdt.G/2014/PN/Tob telah

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 35-36

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 36

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 36-37

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 5

sesuai dengan unsur keadilan, karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang di tunjukkan Penggugat maupun Tergugat. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan masalah hukum sengketa harta waris antara para Penggugat dan Tergugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk untuk selain dan selebihnya, karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Wilena yang belum dibagi waris, sementara para Tergugat telah mampu membuktikan objek sengketa merupakan miliknya yang diperoleh dari orang tuanya. Pertimbangan Hakim dalam putusan Banding No. 03/Pdt/2015/PT.Tte bahwa Hakim tingkat pertama telah dengan tepat baik eksepsi, pokok perkara sampai dengan amar putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut. Berdasarkan pertimbangan Hakim maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo No. 09/Pdt.G/2014/PN.Tob dapat dipertahankan untuk dikuatkan.

## B. Saran

1. Untuk Penggugat dalam mengajukan gugatan atas pembagian harta warisan harus berdasarkan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena dalam hal ini Penggugat dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga apabila Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan. Bagi Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, hendaknya dalam memutuskan suatu perkara warisan harus mempertimbangkan keterangan saksi-saksi para Penggugat dengan pokok perkara dan Hakim harus mempertimbangkan asal-usul tanah.
2. Hendaknya masyarakat membekali dirinya terhadap pengetahuan tentang warisan, sehingga mengerti atas hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Namun musyawarah disarankan sebagai

salah satu jalan keluar yang lebih baik, tanpa proses pengadilan, agar tidak terputus silaturahmi antar keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basyir Azhar Ahmad KH, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Limbong Bernard, *Konflik Pertanahan*, Cetakan pertama, Margaretha pustaka, Jakarta, 2012.
- Echlos M Jhon dan Shadily Hasan, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta, 1996.
- Ibrahim Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2007.
- Sembiring Joses, Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Cetakan Pertama, Visimedia, 2011).
- Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Edisi 1. Cet.1. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 2. ( Lalu Husni, mengutip Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001).
- Harahap Yahya M, *Hukum Acara perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Hartanto Andy, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"*, Cetakan III, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2012.
- Hartanto andy J, *Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- Marbun Rocky, Bram Deni, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Murad Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, Penerbit Alumni, Jakarta, 1991.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

- Perangin Effendi, *Hukum Agraria di Indonesia*, Rajawali 1986.
- Putusan Pengadilan Negeri, No :  
*09/Pdt.G./2014/PN.Tob*  
Putusan, No. *03/PDT/2015/PT.TTE*.
- Pitlo A Mr, *Hukum Waris, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jilid I, Pt, Intermasa, Jakarta, 1990.
- Ramulyo Idris Mohd, *Beberapa Masalah Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Edisi Revisi, Setara PressMaret 2018.
- Saleh Wantjik K, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia indonesia, Jakarta, 1977.
- Sasongko Wisnu, *Armagedon antara Petaka dan Rahmat*, Gema Insani, Jakarta, 2008.
- Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Sjarif Ahlan Surini, Elmiyah Nurul, *Hukum Kewarisan Perdata Barat, Kewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2005.